



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG

PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
BANJIR, TANAH LONGSOR, DAN ANGIN KENCANG
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 589 Tahun 2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Banyumas, namun sehubungan dengan adanya bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di Kabupaten Banyumas selama 32 (tiga puluh dua hari) terhitung mulai tanggal 25 November 2025 sampai dengan 7 Januari 2026 ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 651 Tahun 2025 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan analisis hasil kaji cepat situasi dan kebutuhan penanganan terhadap bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) Lintas Sektoral Kabupaten Banyumas, terjadi peningkatan intensitas curah hujan yang memberikan ancaman dan gangguan kehidupan masyarakat, sehingga status tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang, perlu dilakukan perpanjangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang di Kabupaten Banyumas.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembar Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 89);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah II Nomor : e.B/KL.00.02/038/KBB2/XII/2025 tanggal 20 Desember 2025 Hal : Peringatan Dini Cuaca dan Iklim Provinsi Jawa Tengah Periode Dasarian III Desember 2025;

2. Surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah II Nomor : e.B/KL.00.02/039/KBB2/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 Hal : Peringatan Dini Cuaca dan Iklim Provinsi Jawa Tengah Periode Dasarian I Januari 2026;

3. Surat Plt. Deputi Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : B-147/BNPB/D-II/BP.03.02/12/2025 tanggal 5 Desember 2025 Hal : Langkah-Langkah Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Menghadapi Potensi Ancaman Bencana Banjir dan Gerakan Tanah (Longsor) Periode Bulan Desember 2025;

4. Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor : B/500.10.2.2/3/2026 tanggal 5 Januari 2026 Hal : Peringatan Dini Potensi Gerakan Tanah di Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan status tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang di Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Perpanjangan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Januari 2026 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
- KETIGA : Masa berlaku perpanjangan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	A
2.	Aspenkesra	h
3.	Kabag Hukum	Q
4.	Kabalesa	h

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 06 JAN 2026

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Organisasi Perangkat Daerah / Lembaga terkait di Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;
7. Organisasi Perangkat Daerah / Lembaga terkait di Kabupaten Banyumas;
dan
8. Dst.